



PUTUSAN

Nomor 1049 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ismar Syafruddin, S.H., M.A. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Epicentrum Walk 5th Floor Suites South 529A Jalan H. R. Rasuna Said Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan dan kantor perwakilannya di Jalan Daeng Tata 1 Blok IV/F Nomor 5 Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON., bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andi Raja Nasution, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hertasning Baru Nomor 12A Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Ag/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON.);
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 3.1. ANAK 1, lahir di Bulukumba tanggal 6 Mei 2014;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Gowa tanggal 10 Mei 2016;
 - 3.3. ANAK 3, lahir di Bulukumba tanggal 25 Januari 2021;dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang di antaranya bernama:
 - 2.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 6 Mei 2014;
 - 2.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Gowa tanggal 10 Mei 2016;
 - 2.3. ANAK 3, perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 25 Januari 2021;Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya hingga anak-anak tersebut telah dewasa atau cakap menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak, dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2494/Pdt.G/2022/PA.Mks. tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Mks. tanggal 4 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Mks. tanggal 4 Mei 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2494/Pdt.G/2022/PA.Mks. tanggal 21 Februari 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya di samping mengajukan gugatan cerai, juga meminta agar hak *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, perihal hak asuh anak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan *a quo* bukan termasuk *ultra petita*;

Bahwa mengenai adanya pembebanan nafkah ketiga anak yang tidak melanggar asas *ultra petita* sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa dalam menetapkan nafkah anak, yang menjadi pedoman utama adalah kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), yaitu dimana anak-anak tersebut hak-haknya akan lebih banyak terpenuhi dan oleh karena anak-anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, maka hak-hak mereka akan lebih banyak terpenuhi bila diasuh oleh ibunya;

Bahwa Pengadilan dapat menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Oleh karena anak-anak hasil perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2014, ANAK 2, laki-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir tanggal 10 Mei 2016, dan ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2021, ditetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Termohon Kasasi, maka kepada Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar nafkah anak-anak dimaksud;

Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan terus-menerus dan sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pisah rumah. Upaya mendamaikan yang dilakukan keluarga dan pengadilan tidak membuahkan hasil, keduanya tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam keluarga yang bahagia. Dari fakta tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1049 K/Ag/2023